



P U T U S A N

Nomor : 22/G.TUN/2009/P.TUN.Mks.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat
pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam sengketa
antara :-----

SYAM ARIF SUNARDI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai
Negeri Kepolisian Negara Republik Indonesia, tempat
tinggal di BTN Mustika Bukaka Permai Blok B.III
Nomor 11 RT.09. RW.09, Kelurahan Bukaka,
Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone,
yang selanjutnya disebut
sebagai-----

PENGGUGAT;

M E L A W A N :

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN,
berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 16



Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya
bernama : -----

1 **ALIMUDDIN T, S.H.** Kewarganegaraan Indonesia, Pangkat/Nrp.
Kombes Pol/57020639, Jabatan Kabid Binkum, Kesatuan Polda
Sulawesi Selatan ; -----

2 **IRIANTO SAFRUDIN, BE,SH,** Kewarganegaraan Indonesia,
Pangkat/Nrp. AKBP/60010522, Jabatan Kasubbid Banhatkum Bid
Binkum, Kesatuan Polda Sulawesi Selatan ;

3.Drs.H.BASRI,MH.....

3 **Drs.H.BASRI, M.H,** Kewarganegaraan Indonesia, Pangkat/Nrp.
Kompol/64050350, Jabatan Pok Advokat Bid Binkum, Kesatuan
Polda Sulawesi Selatan ; -----

4 **MUHEID AMRULLAH, S.H.** Kewarganegaraan Indonesia,
Pangkat/Nrp. Penata Tk.I/030230148, Jabatan Pok Advokat Bid
Binkum, Kesatuan Polda Sulawesi Selatan ;
-----yang kesemuanya berkantor
di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.16 Makassar, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2009, yang selanjutnya disebut
sebagai-----**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara
tersebut ;-----

Telah membaca surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register
Nomor : 22/G.TUN/ 2009/P.TUN.Mks, tanggal 13 Maret
2009;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Makassar tanggal 18 Maret 2009, Nomor : 22/PEN.K/G.TUN/2009/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P.TUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 23 Maret 2009, Nomor : 22/PEN.H/G.TUN/ 2009/P.TUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan tertutup untuk umum ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 21 April 2009, Nomor : 22/PEN.H/G.TUN/ 2009/P.TUN.Mks, tentang Hari Sidang (Pembacaan Gugatan) terbuka untuk umum;-

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan _____ sengketa ini ;-----

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak;-----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa dipersidangan _____ ;

Telah.....

Telah pula mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak _____ Penggugat _____ ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2009 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 13 Maret 2009 dibawah register Perkara Nomor : 22/G.TUN/2009/P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 21 April 2009, yang isinya menerangkan sebagai berikut ;

Bahwa Surat Keputusan Nomor Pol.: Skep/60/II/2009 tanggal 03 Februari 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri terhitung mulai tanggal 28 Februari 2009 atas nama Syam Arif Sunardi, pangkat Brigadir, Nrp. 75100278, Jabatan Bintara Taud, Kesatuan Polres Bone, selanjutnya dalam perkara disebut sebagai **OBYEK SENGKETA** ;

DUDUK PERKARANYA :

Bahwa adapun hal-hal dan alasan-alasan hukum yang mendasari gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa tindakan Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang melakukan kebijakan yang menyimpang dari aturan Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Administrasi Negara, sangat merugikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketetapan Kepala Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor Pol.: Skep/16/I/1996 tanggal 05 Januari 1996 tentang Pengangkatan Prajurit Siswa Pendidikan Pertama Bintara Prajurit Karier Polri Pria Tahun Anggaran 1995/1996 dengan Pangkat Sersan Dua atas nama Syam Arif Sunardi, karena Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan telah rnengeluarkan Surat Keputusan Nomor Pol.: Skep/60/II/2009 tanggal 03 Februari 2009 tentang Pernberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri terhitung mulai tanggal 28 Februari 2009 atas nama Syam Arif Sunardi, pangkat



Brigadir, Nrp. 75100278, Jabatan Bintara Taud, Kesatuan Polres
Bone ; -----

2.Bahwa.....

- 2 Bahwa tindakan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang mengeluarkan Surat Keputusan yang disengketakan tersebut atas alasan Penggugat melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri berupa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “ Pencurian dengan Pemberatan “, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Kapolri No.Pol.: 7 tahun 2006 serta Pasal 12 ayat (1) huruf a dan ayat (2) PP No. 1 tahun 2003, Penggugat menilai sebagai suatu perbuatan melawan hukum/bertentangan dengan hukum atau tindakan yang menyimpang dari asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan bukan pejabat yang berwenang dan secara normatif tidak mempunyai otoritas memberhentikan Pegawai Negeri Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti yang ditetapkan dalam Pasal 15 huruf b PP No. 1 tahun 2003 menyatakan bahwa “ Memberhentikan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah “, selanjutnya Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan kurang hati-hati dan tidak meneliti secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Makale Perkara Nomor : 63/Pid.B/2007/PN MKL tanggal 13 September 2007, sedang putusan pengadilan tersebut diajukan permintaan banding baik Penggugat maupun Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 323/PID/2007/PT.MKS tanggal 20 Nopember 2007 pula dimohonkan kasasi oleh Penggugat, yang berarti putusan belum inkraht, karenanya Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sudah seharusnya dan sepatutnya untuk tidak



bertindak terburu-buru sampai pada pengambilan Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan Penggugat, dalam mana Penggugat menyimpulkan bahwa dihubungkan dengan Pasal 15 huruf b PP No. 1 tahun 2003 dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan asas kepatutan maka jelas Surat Keputusan tersebut telah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan menyimpang dari asas-asas tersebut ;

3.Bahwa.....

- 3 Bahwa tindakan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam mengambil keputusan tiada membuktikan kesalahan Penggugat terlebih dahulu serta merta mengabaikan upaya hukum Penggugat yang mengajukan permohonan kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 323/PID/2007/PT.MKS tanggal 20 Nopember 2007, selanjutnya pula Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan lalai mempertimbangkan masa pengabdian Penggugat selama dua belas tahun dalam dinas Polri yang hendaknya tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak adil mengeluarkan Surat Keputusan No.PoL.: Skep/60/II/2009 tanggal 03 Februari 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri terhitung mulai tanggal 28 Februari 2009 atas nama Syam Arif Sunardi, pangkat Brigadir, Nrp. 75100278, Jabatan Bintara Taud, Kesatuan Polres Bone, tanpa adanya putusan yang inkraacht. Penggugat menyimpulkan bahwa tindakan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan bertentangan dengan asas keadilan/ asas larangan bertindak sewenang-wenang serta asas keseimbangan (proporsional) dari asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----



4 Bahwa dasar tindakan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan mengeluarkan Surat Keputusan No.Pol.: Skep/60/II/2009 tanggal 03 Februari 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri terhitung mulai tanggal 28 Februari 2009 atas nama Syam Arif Sunardi pangkat Brigadir, Nrp. 75100278, Jabatan Bintara Taud, Kesatuan Polres Bone merupakan alasan hasil rekayasa Dewan Sidang Komisi Kode Etik Profesi yang diselenggarakan oleh Kepolisian Resor Bone, karena materi pemeriksaan pendahuluan berlawanan dengan materi pemeriksaan uji kebenaran materil dipersidangan serta Dewan Sidang Komisi berlaku tidak jujur dan tidak terbuka dengan tereliminasinya hak Penggugat yang tidak diberikan kesempatan untuk membela diri dan mengajukan saksi, mempelajari berkas perkara sebelum dilaksanakan sidang maupun dihalang-halangnya Penggugat untuk mengajukan upaya keberatan tertulis dan tanpa diberikannya salinan putusan sidang setelah putusan dibacakan guna memperoleh keputusan yang menguntungkan. Peng-gugat menyimpulkan bahwa dihubungkan dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan

Kapolri.....

Kapolri No.Pol.: 7 tahun 2006 serta asas permainan yang jujur (fair play) maka sudah jelas bertentangan dengan hukum dan menyimpang dari asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

5 Bahwa oleh karena tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terbukti bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta menyimpang dari asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, untuk meminta pembatalan atau menyatakan tidak sah Surat



Keputusan No.Pol.: Skep/60/II/2009 tanggal 03 Februari 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri terhitung mulai tanggal 28 Februari 2009 atas nama Syam Arif Sunardi, pangkat Brigadir, Nrp. 75100278, Jabatan Bintara Taud, Kesatuan Polres Bone ; -----

- 6 Bahwa demikian juga gugatan Penggugat telah memenuhi tenggang waktu sembilan puluh hari, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sejak diterimanya Surat Keputusan No.Pol.: Skep/60/II/2009 tanggal 03 Februari 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri terhitung mulai tanggal 28 Februari 2009 atas nama Syam Arif Sunardi, pangkat Brigadir, Nrp. 75100278, Jabatan Bintara Taud, Kesatuan Polres Bone tersebut, dimana Surat Keputusan tersebut diterima oleh Penggugat pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2009 melalui Kapolsek Sibulue Polres Bone bernama AKP. Makmur. AR.;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut diatas, dengan hormat Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di Makassar, kiranya rnemanggil para pihak dan memeriksa serta mengadili perkara dengan memutuskan:

DALAM PENUNDAAN:

Mewajibkan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan untuk rnenunda pelaksanaan Surat Keputusan No.Pol.: Skep/60/II/2009 tanggal 03 Februari 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri

terhitung.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung mulai tanggal 28 Februari 2009 atas nama Syam Arif Sunardi, pangkat Brigadir, Nrp. 75100278, Jabatan Bintara Taud, Kesatuan Polres Bone beserta segala akibat hukum yang ditimbulkan yang sangat merugikan Penggugat, selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- 2 Menyatakan Surat Keputusan No.PoI.: Skep/60/II/2009 tanggal 03 Februari 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri terhitung mulai tanggal 28 Februari 2009 atas nama Syam Arif Sunardi, pangkat Brigadir, Nrp. 75100278, Jabatan Bintara Taud, Kesatuan Polres Bone adalah batal atau tidak sah ;

- 3 Mewajibkan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan untuk mencabut Surat Keputusan No.PoI.: Skep/60/II/2009 tanggal 03 Februari 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri terhitung mulai tanggal 28 Februari 2009 atas nama Syam Arif Sunardi, pangkat Brigadir, Nrp. 75100278, Jabatan Bintara Taud, Kesatuan Polres Bone, tersebut ; -----
- 4 Mewajibkan kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan untuk merehabilitasi/ memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti semula, sebelum ada Surat Keputusan No.PoI.: Skep/60/II/2009 tanggal 03 Februari 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri terhitung mulai tanggal 28 Februari 2009 atas nama Syam Arif



Sunardi, pangkat Brigadir, Nrp. 75100278, Jabatan Bintara Taud,
Kesatuan Polres Bone, yang disengketakan ;

-

5 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul
dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
mengajukan jawabannya tertanggal 29 April 2009, sebagai berikut ;

Dalam.....

Dalam Pokok Perkara

1 Tergugat secara tegas menolak dan menyatakan tidak benar segala
hukum dalam Gugatannya yang diajukan oleh Penggugat, terkecuali
dalil-dalil yang menurut hukum tidak merugikan kepentingan hukum
Tergugat dan diakui secara tegas akan kebenarannya ;

2 Bahwa benar Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan No.Pol.:
Skep/60/II/ 2009, tanggal 03 Februari 2009 tentang Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik
Indonesia atas nama Syam Arif Sunardi Nrp 75100278 Jabatan
Bintara Taud Polres Bone Polda Sulawesi Selatan yang ditandatangani
oleh Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tertanggal 3 Februari
2009 ;

--



3 Bahwa benar surat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan adalah berdasarkan ketentuan hukum sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Kapolri No 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri serta Pasal 12 ayat 1 huruf (a) dan ayat 2 PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/993/XII/2004 Tanggal 29 Desember 2004 tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Polri pada **Tataran Kewenangan** di tingkat kewilayahan ;

4 Bahwa alasan hukum yang mendasari terbitnya Surat Keputusan No.Pol.: Skep/60/II/2009/tanggal 03 Februari 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Syam Arif Sunardi Nrp 75100278 Jabatan Bintara Taud Polres Bone Polda Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tertanggal 3 Februari 2009 adalah ;

a Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 238 K/PID/2008 Tanggal 2 April 2008, dalam tingkat kasasi mengadili Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa “ **SYAM ARIF SUNARDI, dengan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri.....**

Negeri Makale yaitu terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan “ (pasal 362 KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP) ; -----



b Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang dilaksanakan di Polres Bone yaitu No.Pol: Kep/02/X/2008 yang merekomendasikan dan menyatakan bahwa terperiiksa Brigadir SYAM ARIF SUNARDI dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sehingga Kapolres Bone mengajukan Penggugat kepada Kapolda Sulawesi Selatan untuk diberhentikan tidak dengan hormat ;

c Surat Keputusan Kapolda Sulsel No Pol : Skep/60/II/2009 tanggal 3 Februari 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian, menetapkan memberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian terhitung mulai tanggal 28 Februari 2009 yaitu Bintara Brigadir SYAM ARIF SUNARDI Nrp 75100287 jabatan Ba Taud Polres Bone, karena dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur pada Pasal 15 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 serta pasal 12 ayat 1 huruf (a) dan ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

5. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat tentang **duduk perkaranya** dalam Gugatan pada **point ke dua**, keliru sebab Penggugat tidak mencermati dan tidak mengacu pada Surat Keputusan Kapolri No Pol : Skep/993/XII/2004 Tanggal 29 Desember 2004 tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Polri pada Tataran Kewenangan halaman 33 point b angka 4 menyatakan **“Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, Kapolri melimpahkan kewenangan kepada kapolda untuk pangkat Ajun**



Inspektur Polisi Satu (Aiptu) dibawah di tingkat kewilayahan” ;

6 Bahwa Surat Keputusan Kapolda Sulsel No. Pol : Skep/60/II/2009 tanggal 3 Februari 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian atas nama Bintara Brigadir SYAM ARIF SUNARDI Nrp 75100287

Jabatan.....

jabatan Ba Taud Polres Bone, mengacu pada Pasal 15 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 yaitu “ **Anggota Polri yang diputuskan pidana penjara minimal 3 (tiga) bulan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat direkomendasikan oleh anggota sidang Komisi Kode Etik Polri tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai anggota Polri,** hal ini berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 238 K/PID/2008 Tanggal 2 April 2008, dalam hal tingkat kasasi** “; -----

7 Bahwa yang diuraikan penggugat mengenai **duduk perkaranya** dalam gugatan pada **point ke tiga**, adalah bahwa tergugat mengabaikan upaya hukum Penggugat pada tingkat kasasi dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah suatu pernyataan yang keliru dan tidak berdasar oleh karena Kapolda Sulsel sebelum mengeluarkan Keputusan terlebih dahulu mengikuti semua prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dimana surat keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi pada keputusannya No. Pol : Skep/60/II/2009 tanggal 3 Februari 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Honnat (PTDH) dari Dinas Kepolisian atas nama SYAM ARIF SUNARDI diterbitkan setelah terbitnya **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 238 K/PID/2008 Tanggal 2 April 2008, dalam hal tingkat kasasi** dan sudah berkekuatan hukum tetap/incracht ;



8 Bahwa apa yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya pada **point ke empat** sama sekali tidak benar karena Kapolres Bone sebagai atasan Penggugat telah mengeluarkan surat Keputusan No.Pol Skep/02/X/2008 tanggal 17 Oktober 2008 tentang pembentukan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dan hasil Keputusan Komisi Kode Etik Profesi Polri sebagaimana tertuang dalam surat No.Pol.Kep /02/X/2008 tanggal 23 Oktober 2008 tentang keputusan Komisi Kode Etik Profesi Polri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2006 Bab III pasal 11 ayat (1) yaitu penegakan Kode etik Profesi Polri dilakukan dalam sidang Komisi kode etik Polri terhadap pelanggaran Kode etik Profesi Polri dan pelanggaran pada pasal 12 dst....PP No. 1 tahun 2003 juga diatur dalam Peraturan Kapolri No. 08 tahun 2006 tentang Tata cara sidang Komisi Kode Etik Polri;-----

Majelis.....

Majelis Hakim yang terhormat

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: -----

Dalam Pokok perkara

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- 2 Menyatakan sah Surat Keputusan Kapolda Sulsel No. Pol : Skep/60/ II/2009 tanggal 3 Februari 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian atas nama Brigadir SYAM ARIF SUNARDI Nrp.75100287 yang diterbitkan oleh Tergugat ; -----



3 Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat mengajukan Repliknya dipersidangan pada tanggal 06 Mei 2009 dan atas Replik Penggugat tersebut, maka Tergugat mengajukan Dupliknya dipersidangan pada tanggal 13 Mei 2009;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-27, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1 Bukti P-1 : Foto copy Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor Pol.: Skep/60/II/2009, tanggal 03 Februari 2009, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama SYAM ARIF SUNARDI (sesuai dengan aslinya) ; -----

2 Bukti P-2 : Foto copy Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resort Bone Nomor Pol.: Skep/133/XI/2008, tanggal 19 Nopember 2008, tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polres Bone atas nama SYAM ARIF SUNARDI (sesuai dengan aslinya) ; -----

3. Bukti P-3 :

3 Bukti P-3 : Foto copy Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Pol.: Skep/16/I/1996, tanggal 5 Januari 1996, tentang Pengangkatan Prajurit Siswa Pendidikan Pertama Bintara Prajurit Karier Polri Pria TA.1995/1996 atas nama SYAM ARIF SUNARDI (sesuai foto copy) ; -----



- 4 Bukti P-4 : Foto copy Surat Perintah Penahanan Nomor Pol.:
SP.Han/34/ IV/2007/Reskrim, tanggal 23 April 2007, atas nama
SYAM ARIF SUNARDI (sesuai dengan aslinya) ;

- 5 Bukti P-5 : Foto copy Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor
Pol.: SP.Han/34.F/VI/2007 /Reskrim, tanggal 13 Juni 2007, atas nama
SYAM ARIF SUNARDI (sesuai dengan aslinya) ; -----
- 6 Bukti P-6 : Foto copy Surat Perpanjangan Penahanan Nomor :
SPP-21/R.4.26/Ep. 1/05/2007, tanggal 10 Mei 2007, atas nama
SYAM ARIF SUNARDI (sesuai fotocopy) ; -----
- 7 Bukti P-7 : Foto copy Surat Perintah Penahanan (Tingkat
Penuntutan) Nomor : Print-391/R.4.26/Ep.1/06/2007, tanggal 13 Juni
2007, atas nama SYAM ARIF SUNARDI (sesuai dengan aslinya) ;

- 8 Bukti P-8 : Foto copy Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makale
Nomor : 47/Pen.Pid/2007/PN.Mkl. tanggal 26 Juni 2007, atas nama
SYAM ARIF SUNARDI (sesuai dengan aslinya); -----
- 9 Bukti P-9 : Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale
Nomor : 47/Pen.Pid/2007/PN.Mkl. tanggal 20 Juli 2007, atas nama
SYAM ARIF SUNARDI (sesuai dengan aslinya); -----
- 10 Bukti P-10: Foto copy Akta Pemberitahuan Permintaan Banding
(untuk terdakwa) Nomor : 63/Akta Pid/2007/PN.Mkl. tanggal 28
September 2007, atas nama SYAM ARIF SUNARDI (sesuai dengan
aslinya); -----
- 11 Bukti P-11: Foto copy Surat Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B
Makale Nomor : PU.18-Mkl/88/HPDN/IX/2007, tanggal 20
September

2007.....



2007, perihal Laporan Perkara Banding Terdakwa
ditahan, atas nama SYAM ARIF SUNARDI (sesuai
dengan aslinya); -----

12 Bukti P-12: Foto copy Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar
Nomor : 587/Pen.Pid/HT/2007/PT.Mks. tanggal 21 September 2007,
atas nama SYAM ARIF SUNARDI (sesuai dengan aslinya);

13 Bukti P-13: Foto copy Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar
Nomor : 631/Pen.Pid/HT/2007/PT.Mks. tanggal 10 Oktober 2007,
atas nama SYAM ARIF SUNARDI (sesuai dengan aslinya);

14 Bukti P-14: Foto copy Surat Pengantar Salinan Penetapan/
Perpanjangan Penahanan Ketua MA-RI, atas nama terdakwa SYAM
ARIF Alias ARIF Nomor : 45/21/2008/238 K/PP/2008/MA, tanggal
21 Februari 2008 (sesuai fotocopy); -----

15 Bukti P-15: Foto copy Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
: 22/2008/238 K/PP/2008/MA. tanggal 21 Pebruari 2008, atas nama
SYAM ARIF Alias ARIF (sesuai dengan aslinya); -----

16 Bukti P-16: Foto copy Berita Acara Pengeluaran Tahanan Bebas
Demi Hukum Nomor : W15.E25.PK.01.02-181, tanggal 4 April 2008,
atas nama SYAM ARIF (sesuai fotocopy); -----

17 Bukti P-17: Foto copy Surat Kepala Kepolisian Resor Bone Nomor
Pol.: B/106/VIII/2008/P3D, tanggal 20 Agustus 2008, perihal
Undangan Sidang Disiplin kepada Brigadir SYAM ARIF SUNARDI
(sesuai dengan aslinya); -----

18 Bukti P-18: Foto copy Surat Kepala Kepolisian Resort Bone Nomor
Pol.: B/163/X/2008/P3D, tanggal 20 Oktober 2008, perihal Undangan
Sidang Kode Etik Polri kepada Brigadir SYAM ARIF SUNARDI
(sesuai dengan aslinya); -----



19. Bukti P-19 :

19 Bukti P-19: Foto copy Tanda Terima Surat dari Kepala Kepolisian Sektor Sibulue kepada SYAM ARIF SUNARDI tanggal 17 Pebruari 2009 (sesuai dengan aslinya); -----

20 Bukti P-20: Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor Pol.: Sp.Kap/ 160/IV/2009/Reskrim, tanggal 08 April 2009, terhadap Brigadir SYAM ARIF SUNARDI (sesuai dengan aslinya); -----

21 Bukti P-21: Foto copy Risalah Panggilan Nomor : 02/Pra./Pid/2009/PN. WTP tanggal 14 April 2009, oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone kepada Brigadir SYAM ARIF SUNARDI BIN MUH.SALEH TIRO (sesuai dengan aslinya); ----

22 Bukti P-22: Foto copy Surat SYAM ARIF SUNARDI Bin MUH. SALEH TIRO, tanggal 13 April 2009, perihal Permohonan Praperadilan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone (sesuai dengan aslinya); -----

23 Bukti P-23: Foto copy Jawaban Kepala Kepolisian Resort Bone tertanggal 16 April 2009 terhadap gugatan praperadilan atas nama SYAM ARIF SUNARDI Bin MUH. SALEH TIRO (sesuai dengan aslinya); -----

24 Bukti P-24: Foto copy Replik tertanggal 17 April 2009 dalam perkara Nomor : 02/Pra/Pid.2009/PN.WTP, (sesuai dengan aslinya); ----

25 Bukti P-25: Foto copy Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 02/Pra.Pid/2009/PN.WTP, tanggal 20 April 2009 (sesuai dengan aslinya); -----

26 Bukti P-26: Fotocopy Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI



dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor Pol.: 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI, tanggal 1 Juli 2006; -----

27.Bukti P-27 :.....

27 Bukti P-27 : Fotocopy Berita Acara Serah Terima Tambahan Memori/
Risalah Kasasi, tanggal 26 Desember 2007 (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak
Penggugat pada persidangan tanggal 20 Mei 2009 mengajukan 2 (dua) orang
saksi bernama : **MUKHAWAS RASYID** dan **MAMAN** ;

Saksi pertama **MUKHAWAS RASYID**, di bawah sumpah menerangkan
yang pada pokoknya sebagai
berikut ;-----

- Bahwa benar saksi tahu pemberhentian Syam Arif Sunardi, karena saksi pernah diperlihatkan SK Pemberhentiannya oleh Syam Arif Sunardi di Kantornya di Polsek Sibulue ;
- Bahwa benar saksi pernah mengikuti Sidang Kode Etik 1 (satu) kali yakni pada tanggal 22 Oktober 2008 di Polres Bone, pada saat itu Syam Arif Sunardi disidang kode etik, lamanya sekitar 15 menit, tidak ada tanya jawab ; -----
- Bahwa ada 6 (enam) Polisi yang menyidangkan Syam Arif Sunardi pada saat itu;
- Bahwa Syam Arif Sunardi bertugas di Polres Bone pada tahun 2008 dan pada saat disidang kode etik masih bertugas di Polres Bone ;



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pemecatan tersebut karena diberitahukan oleh teman saksi, akan tetapi saksi tidak tahu sebab pemecatan tersebut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Syam Arif pada tahun 2007 ;

- Bahwa saksi tahu kasusnya Syam Arif karena satu kasus dengan saksi yaitu pencurian kabel ;

- Bahwa benar saksi juga dipenjara ;

- Bahwa benar Syam Arif tidak ditahan tetapi bebas demi hukum karena masa penahanannya telah habis ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, perinciannya sebagai berikut ; -----

- 1 Bukti T-1 : Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 63/ Pid.B/2007/PN.Mkl, tanggal 13 September 2007, (sesuai dengan salinan) ; -----
- 2 Bukti T-2 : Foto copy Putusan Nomor : 323/PID/2007/PT,Mks, tanggal 20 Nopember 2007 (sesuai dengan salinan) ;

- 3 Bukti T-3 : Foto copy Putusan Nomor : 238 K/PID/2008, tanggal 2 April 2008 (sesuai dengan salinan) ;

- 4 Bukti T-4 : Foto copy Surat Kepala Unit P3D Nomor Pol.: R/02/X/2008/ P3D, tanggal 15 September 2008, perihal Usulan Pembentukan Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa pelanggaran



disiplin yang dilakukan oleh Brigadir Syam Arif Sunardi
Nrp.75100287, Jabatan Ba.Taud, Kesatuan Polres Bone, yang
ditujukan kepada Kepala Resor Bone (sesuai dengan aslinya) ;

5. Bukti T-5 :

5 Bukti T-5 : Foto copy Surat Keputusan Nomor Pol.: Skep/02/X/2008
tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI,
tanggal 17 Oktober 2008, (sesuai dengan aslinya) ; -----

6 Bukti T-6 : Foto copy Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor
Pol.: Kep/02/X/2008, tentang Putusan Sidang Komisi, tanggal 22
Oktober 2008 (sesuai dengan aslinya) ; -----

7 Bukti T-7 : Foto copy Surat Kepala Kepolisian Resor Bone Nomor
Pol.: R/151/XI/2008, Perihal Usul Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat (PTDH) atas nama Brigadir Syam Arif Sunardi,
Nrp.75100287, Jabatan Ba.Taud, Kesatuan Polres Bone, tanggal 15
Nopember 2008, (sesuai dengan aslinya) ; -----

8 Bukti T-8 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah
Sulawesi Selatan Nomor Pol.: Skep/60/II/2009, tanggal 03 Februari
2009, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri
atas nama SYAM ARIF SUNARDI (sesuai dengan aslinya) ;

9 Bukti T-9 : Foto copy Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI
Nomor Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian
Negara Republik Indonesia ;

10 Bukti T-10: Foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun
2003, tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia ; -----



11 Bukti T-11: Foto copy Surat Keputusan Nomor Pol.: Skep/993/
XII/2004, tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota
POLRI, tanggal 29 Desember 2004 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi
dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat
mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 03
Juni 2009;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini
menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam
perkara ini selengkapya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan
menjadi satu kesatuan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang diuraikan dalam duduknya sengketa di atas, yang pada
pokoknya memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah surat keputusan
objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan
No.Pol.: Skep/60/II/2009 tanggal 03 Februari 2009 tentang Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri terhitung mulai tanggai 28 Februari
2009 atas nama Syam Arif Sunardi, Pangkat Brigadir, Nrp.75100287,
Jabatan Bintara Taud, Kesatuan Polres Bone (bukti P.1=T.8), karena
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau



asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan alasan :

1 Bahwa Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan bukan pejabat yang berwenang dan secara normatif tidak mempunyai otoritas memberhentikan Pegawai Negeri Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 15 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 dan melanggar Asas Kecermatan dan Asas Kepatutan ;-----

2 Bahwa Putusan Pengadilan yang dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan adalah belum in kracht, sehingga apabila dihubungkan dengan Pasal 15 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 bertentangan dengan hukum yang berlaku dan menyimpang dari Asas Kecermatan dan Asas Kepatutan ;-----

3 Bahwa Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tidak mempertimbangkan masa pengabdian Penggugat selama 12 tahun dalam dinas Polri, sehingga melanggar Asas Keadilan/Asas Larangan bertindak sewenang-sewenang dan Asas Keseimbangan/Proporsional ;-----

4.Bahwa.....

4 Bahwa dasar pengambilan keputusan merupakan rekayasa Dewan Sidang Komisi Kode Etik Profesi yang diselenggarakan oleh Kepolisian Resor Bone, karena materi pemeriksaan pendahuluan berlawanan dengan materi pemeriksaan uji kebenaran materil dipersidangan dan



Penggugat tidak diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan saksi, mempelajari berkas perkara sebelum sidang, mengajukan upaya keberatan tertulis serta Penggugat tidak diberikan Salinan Putusan Sidang, sehingga apabila dihubungkan dengan Pasal 12 ayat 1 Peraturan Kapolri No. Pol: 7 tahun 2006 maka bertentangan dengan hukum dan menyimpang dari Asas Permainan yang jujur ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan hukum Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar sebelum diterbitkan objek sengketa Penggugat adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, berpangkat Brigadir dalam Jabatan/Kesatuan BA Taud Polres Bone ;-----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pokok-pokok dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, maka menurut hemat Majelis, inti pokok persengketaan yang perlu mendapatkan pertimbangan dalam sengketa ini adalah apakah surat keputusan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa untuk menilai surat keputusan tata usaha Negara, apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka akan diuji dari segi kewenangan, prosedural dan substantial ;-----



Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa a quo berisi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Syam Arif Sunardi (Penggugat), Pangkat Brigadir, Nrp.75100287, Jabatan Bintara Taud, Kesatuan Polres Bone ;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan objek sengketa a quo adalah :-----

- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----
- 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----
- 3 Surat Keputusan No.PoL: Skep/1993/XII/2004 tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Lampirannya ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, berpangkat Brigadir, yang diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 ditentukan bahwa memberhentikan Anggota Kepolisian Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia dilakukan oleh:

a Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisariss Besar Polisi (Kombes Pol) atau pangkat yang lebih tinggi ;-----

b Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisariss Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah ;-----

Menimbang, bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Kepolisian Daerah dalam hal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Polri untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu) kebawah di kewilayahan, sebagaimana diatur dalam point 4 angka 2 Tataran Kewenangan huruf b. Lampiran Surat Keputusan No.Pol.: Skep/1993/XII/ 2004 tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, berpangkat dibawah Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu) (dalam hal ini berpangkat Brigadir) yang diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Kesatuan wilayah Sulawesi Selatan, maka sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan No.Pol.: Skep/1993/XII/2004, angka 2 Tataran Kewenangan huruf b point 4 tersebut di atas, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Tergugat) berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa a



quo ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo dari Segi prosedural dan substantial telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa dari Konsideran “ Memperhatikan “ Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa a quo dapat disimpulkan bahwa pertimbangan pokok Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan pemberhentian atas nama Penggugat adalah didasarkan pada :

- 1 Keputusan Komisi Kode Etik Profesi Polri No.Pol : Kep/02/X/2008/KKEP, tanggal 23 Oktober 2008 tentang Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri atas nama Brigadir Syam Arif Sunardi NRP. 75100287, Ba Taud Polres Bone ;-----
- 2 Surat Kapolres Bone No. Pol. : R/151/XI/2008 tanggal 15 Nopember 2008 tentang Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas nama Syam Arif Sunardi NRP. 75100287, Ba Taud Polres Bone ;-----

Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa a quo berisi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Penggugat, karena telah melanggar Kode Etik Profesi Polri, berupa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Kapolri No.7 tahun 2003 tentang Kode Etik Profesi Polri serta Pasal 12 ayat 1 huruf a dan ayat 2 Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2003 tentang Pemberhentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa Pasal 11 Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2003 ditentukan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila :-----

a melakukan tindak pidana ;-----

b melakukan pelanggaran ;-----

c meninggalkan tugas atau hal lain ;-----

Menimbang, bahwa sesuai bukti T-1 berupa Putusan Nomor : 63/ Pid.B/2007/ PN.Mkl. tanggal 13 September 2007, T-2 berupa Putusan Nomor : 323/PID/2007/ PT.Mks. tanggal 20 Nopember 2007, T-3 Putusan Nomor : 238 K/Pid/2008 tanggal 2 April 2008 Mahkamah Agung RI, menunjukkan bahwa benar Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 12 ayat 1 huruf a dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003, dan Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2006, menentukan bahwa :-----

- Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 :-----



- Ayat 1 huruf a : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

- Ayat 2 : Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan setelah melalui Sidang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----
- Pasal 15 Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2006 menentukan bahwa Anggota “Polri yang diputus pidana dengan hukuman pidana penjara minimal 3 (tiga) bulan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat direkomendasikan oleh Anggota Sidang

Komisi.....

Komisi Kode Etik Polri tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai Anggota
Polri” ;

Menimbang, bahwa bukti T-4 berupa Surat Kepala Unit P3D No.Pol.: R/02/X/ 2008/P3D, Perihal Usul Pembentukan Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Brigadir Syam Arif Sunardi, Nrp 75100287, Jabatan Ba Taud, Kesatuan Polres Bone, tertanggal 15 September 2008, bukti T-5 berupa Surat Keputusan No.pol.: Skep/02/X/2008 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, tertanggal 17 Oktober 2008, bukti P-18 berupa Surat Kepala Kepolisian Resor Bone No. Pol.: B/163/X/ 2008/P3D, Perihal Undangan Sidang Komisi Kode Etik Polri, tertanggal 20 Oktober 2008 yang



ditujukan kepada Brigadir Syam Arif Sunardi, bukti T-6 berupa Keputusan Komisi Kode Etik Polri No.Pol. : Kep/02/X/2008 tentang Putusan Sidang Komisi, tertanggal 22 Oktober 2008, menunjukkan bahwa benar Penggugat telah disidang dalam Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dinyatakan terbukti telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Kapolri No.7 tahun 2006 serta Pasal 12 ayat 1 huruf a dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003, serta dijatuhi sanksi berupa dinyatakan tidak layak lagi untuk dipertahankan menjalankan profesi kepolisian ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kepala Kepolisian Resor Bone menindaklanjuti Hasil Sidang Komisi Kode Etik tersebut dengan mengusulkan Penggugat untuk diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan/Tergugat (bukti T.7); -----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa dari segi kewenangan, prosedural dan substantial telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol.: 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik

Indonesia.....

Indonesia, Surat Keputusan No.Pol.: Skep/1993/XII/2004 tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Lampirannya dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karenanya Gugatan Penggugat harus ditolak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan objek sengketa a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Surat Keputusan objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik maka terhadap Permohonan tersebut harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat berada pada pihak yang kalah maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepadanya dihukum membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab inti pokok persengketaan dalam sengketa ini, maka bukti-bukti yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena kurangnya relevansi dengan inti pokok persengketaan, akan tetapi bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas; -----

Mengingat, pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I :

Dalam Penundaan:

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan No.Pol.: Skep/ 60/II/2009 tanggal 03 Februari 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri terhitung mulai tanggal 28 Februari 2009 atas nama Syam Arif Sunardi, Pangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Brigadir, Nrp.75100287, Jabatan Bintara Taud, Kesatuan Polres Bone ;

Dalam.....

Dalam Pokok Perkara:

- | | Menolak | Gugatan | Penggugat |
|---|---|---------|-----------|
| 1 | Menolak seluruhnya ;----- | | |
| 2 | Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) ;----- | | |
| | ----- | | |

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **03 Juni 2009**, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang terdiri dari **H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **ROSIDAH, S.H.** dan **MUHAMAD ILHAM, S.H.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **10 Juni 2009**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ANDI HASANUDDIN, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,
ttd
ROSIDAH, S.H.
HERWIN, S.H., M.H.
ttd

Hakim Ketua

meterai / ttd
H. ISWAN



putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

S.H.

1	Biaya	Meterai
		Rp. 6.000.-
2	Biaya	Redaksi
		Rp. 5.000.-
3	Biaya	Panggilan
		Rp.20.000.-
4	Biaya	Pendaftaran
		Rp.30.000.-
J	u	m
		l
		a
		h
		Rp.61.000.-
		(enam puluh satu ribu

rupiah).-